



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riqi Riyanto Alias Gentong Bin Zaenuri;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Madukaran, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./96/X/2023/Reskrim tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Riqi Riyanto Alias Gentong Bin Zaenuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/82/X/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1993B/M.3.45.3/Eoh.1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRINT-1070/M.3.45/Eoh.2/11/2023 tanggal 23 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 307/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 307/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIQI RIYANTO Als GENTONG BIN ZAENURI bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIQI RIYANTO Als GENTONG BIN ZAENURI berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA dengan kode Q064;
  - 1 (satu) lembar Salinan STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam, Nomor polisi: G 2694 AAB, Nomor mesin JM41E1131868

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dan nomor kerangka MH1JM4119JK133380 atas nama KHUZAENI ALS JONO Bin RAMADI, alamat: Ds. Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan;

- 1 (satu) bendel surat faktur pembelian sepeda motor yang di tertibkan dari FIFGROUP.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858
- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi: G-2694-AAB

**Dikembalikan kepada saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi.**

**4. Menetapkan agar terdakwa RIQI RIYANTO Als GENTONG BIN**

ZAENURI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**



Bahwa Terdakwa **RIQI RIYANTO Als GENTONG Bin ZAENURI**, pada hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di rumah saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi yang beralamat di Desa Ketitanglor Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih jam 12.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi yang beralamat di Desa Ketitanglor Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Taufiqurrohman Als Pesek dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban sedangkan saksi Taufiqurrohman menunggu di depan gang (pos kampling), pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan berkata “mas, saya mau pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor kamu”, kemudian Saksi Korban menjawab “minta maaf mas, saya tidak punya uang”, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “sudah, tenang saja, saya punya kenalan orang-orang Polres, masalah pembayaran gampang nanti”, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menyetujui dan mau meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB berikut dengan kelengkapan surat-surat kendaraan karena hendak diperpanjang/dibayarkan pajaknya serta ganti plat nomor polisi oleh Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Korban hanya menyerahkan STNKnya saja, kemudian Terdakwa mengatakan “lha masa mau ganti plat kendaraan tidak ada BPKBnya”, selanjutnya Saksi Korban menjawab “oh iya” dan Saksi Korban masuk ke kamar untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motornya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa beserta KTP Saksi Korban sambil berkata “tolong ya mas, kalau mau membantu saya, saya terima kasih”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah, kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung”. Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB milik Saksi Korban beserta STNK, BPKB, dan KTP Saksi Korban, namun sebelum pergi Terdakwa berkata pada Saksi Korban “nanti teman saya yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan gang (pos kampling) tempat saksi Taufiqurrohman menunggu, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta saksi Taufiqurrohman untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari mobil Toyota Avanza tersebut menuju ke showroom milik saksi Eko Kuswinto yang beralamat di Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap Desa Pagumunganemas Kabupaten Pekalongan, setelah Terdakwa sampai di showroom tersebut kurang lebih jam 14.00 wib namun saksi Eko Kuswinto tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eko Kuswinto melalui telepon dan mengatakan jika Terdakwa sudah berada di showroom, pada saat itu saksi Eko sedan beristirahat di rumahnya yang belakang showroom, tidak lama kemudian saksi Eko datang ke showroom dan menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko bertemu di showroom dan Terdakwa menyampaikan akan menjual sepeda motor milik temannya sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB beserta STNK dan BPKBnya, setelah saksi Eko melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut serta mengecek STNK dan BPKBnya, pada saat saksi Eko mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut dan STNK serta BPKBnya, Terdakwa meminta saksi Taufiqurrohman untuk membeli rokok, setelah itu terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Eko sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Eko menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar, sekitar jam 15.00 wib terjadi transaksi pembayaran dan saksi Eko menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan STNK, BPKB dan KTP atas nama Khuzaeni kepada saksi Eko dengan tujuan untuk mengurus pembayaran pajak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti plat nomor polisi dimana jatuh tempo pembayaran pajaknya tanggal 23 Oktober 2023, setelah transaksi tersebut Terdakwa meminta upah/jasa menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi Eko sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Eko menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Taufiqurrohman meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB kepada saksi Eko Kuswinto dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Khuzaeni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Khuzaeni mengalami kerugian materiil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **RIQI RIYANTO Als GENTONG Bin ZAENURI**, pada hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di rumah saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi yang beralamat di Desa Ketitanglor Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih jam 12.30 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi yang beralamat di Desa Ketitanglor Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Taufiqurrohman Als Pesek dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Korban sedangkan saksi Taufiqurrohman menunggu di depan gang (pos kampling), pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan berkata “mas, saya mau pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor kamu”, kemudian Saksi Korban menjawab “minta maaf mas, saya tidak punya uang), selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “sudah, tenang saja, saya punya kenalan orang-orang Polres, masalah pembayaran gampang nanti”, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban menyetujui dan mau meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB berikut dengan kelengkapan surat-surat kendaraan karena hendak diperpanjang/dibayarkan pajaknya serta ganti plat nomor polisi oleh Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Korban hanya menyerahkan STNKnya saja, kemudian Terdakwa mengatakan “lha masa mau ganti plat kendaraan tidak ada BPKBnya”, selanjutnya Saksi Korban menjawab “oh iya” dan Saksi Korban masuk ke kamar untuk mengambil BPKB sepeda motornya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa beserta KTP Saksi Korban sambil berkata “tolong ya mas, kalau mau membantu saya, saya terima kasih”, kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah, kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung”. Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB milik Saksi Korban beserta STNK, BPKB, dan KTP Saksi Korban, namun sebelum pergi Terdakwa berkata pada Saksi Korban “nanti teman saya yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan gang (pos kampling) tempat saksi Taufiqurrohman menunggu, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta saksi Taufiqurrohman untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari mobil Toyota Avanza tersebut menuju ke showroom milik saksi Eko Kuswinto yang beralamat di Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap Desa Pagumunganemas Kabupaten Pekalongan, setelah Terdakwa sampai di showroom tersebut kurang lebih jam 14.00 wib namun saksi Eko Kuswinto tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eko Kuswinto melalui telepon dan mengatakan jika Terdakwa sudah berada di showroom, pada saat itu saksi Eko sedan beristirahat di rumahnya yang belakang showroom,



tidak lama kemudian saksi Eko datang ke showroom dan menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko bertemu di showroom dan Terdakwa menyampaikan akan menjual sepeda motor milik temannya sambil menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB beserta STNK dan BPKBnya, setelah saksi Eko melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut serta mengecek STNK dan BPKBnya, pada saat saksi Eko mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut dan STNK serta BPKBnya, Terdakwa meminta saksi Taufiqurrohman untuk membeli rokok, setelah itu terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Eko sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Eko menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar, sekitar jam 15.00 wib terjadi transaksi pembayaran dan saksi Eko menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan STNK, BPKB dan KTP atas nama Khuzaeni kepada saksi Eko dengan tujuan untuk mengurus pembayaran pajak ganti plat nomor polisi dimana jatuh tempo pembayarannya tanggal 23 Oktober 2023, setelah transaksi tersebut Terdakwa meminta upah/jasa menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi Eko sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Eko menuruti permintaan Terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Taufiqurrohman meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam nopol G-2694-AAB kepada saksi Eko Kuswinto dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Khuzaeni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Khuzaeni mengalami kerugian materiil sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Ds. Ketitang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi objek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;
  - b. 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
  - c. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
  - d. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa RIQI RIYANTO alias GENTONG, laki-laki, umur ± 37 tahun, pekerjaan Supir, alamat Dk. Madukaran, Rt. 001, Rw. 002, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada saksi lain selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu:
  - a. Sdri. SRI WIDURI binti SUHUR, Lahir di pekalongan, 25 April 1985 (Umur 39 tahun), Perempuan, SMP, Mengurus rumah tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Ds. Ketitang Lor Rt. 007 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan. NIK: 3326116504850001 (Istri saksi);

b. Sdr.SARWONO, umur 55 tahun, laki laki, Kepala Desa, Alamat Ds.Ketitang lor Kec. Bojong, Kab.Pekalongan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi dan istri saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Ds. Ketitang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong Kab. Pekalongan, datang Terdakwa bersama dengan temanya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan temanya menunggu di depan gang (pos kamling), ketika di dalam rumah saksi berbincang bincang dengan Terdakwa, di tengah pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* (mas...saksi pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara), kemudian saat itu saksi menjawab *"sepurone aku ora ono duit"* (maaf saksi tidak punya uang), selanjutnya Terdakwa menjawab *"wes tenang bae dasar e aku kenal wong polres e nko gampang"* (sudah... tenang saja, saksi punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) mendengar perkataan dari Terdakwa Saksi menjawab *"Yo matur nuwun nek sampean koyo kui"* (ya terimakasih kalau saudara seperti itu) lalu Terdakwa mengatakan *"Ndi rha STNK karo KTP ne"* (mana STNK dan KTPnya);

- Bahwa kemudian saksi menuju ke kamar untuk mengambil nya, setelah itu saksi memberikan STNK berikut dengan KTP saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"Iha moso pak ganti Plat rak ono BPKB ne"* (lah...masa mau ganti Plat kendaraan tidak ada BPKB nya) mendengar perkataan tersebut lantas Saksi menjawab *"Oh iyo"* (ohh iya) lalu saksi kembali ke kamar lagi untuk mengambil BPKB sepeda motor saksi tersebut, setelah saksi ambil, BPKB berikut dengan STNK dan KTP saksi serahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan *"Tulong yo bang, nek arep ngrekone aku, aku kusuwon"* (tolong ya mas, kalau mau membantu saksi, saksi terima kasih) kemudian Terdakwa menjawab *"yo wes karo wong e dewe rak sah binggung"* (ya..sudah kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil BPKB berikut dengan STNK dan KTP saksi tersebut dan memasukanya ke dalam saku celananya, Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi dan saksi mengeluarkan sepeda

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl



motor saksi yang masih di dalam rumah untuk di keluarkan. Pada saat itu teman dari Terdakwa sudah berjalan terlebih dahulu dan Terdakwa sebelum pergi mengatakan *"mengko koncoku iku seng ngeterke motor e sempean bang"* (nanti teman saksi yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang);

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB, berikut dengan BPKB, STNK dan KTP milik saksi, keesokan harinya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib saksi di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa dengan mengirimkan sebuah foto BPKB, STNK dan KTP saksi beserta dengan nomor pelat sepeda motor yang baru, setelah mendapat kiriman foto tersebut saksi membalas *"iyo kusuwun bang, sampean ati ati neng dalan, saiki aku neng omah binggung kedesak rak iso opo opo pusing"* (iya terimakasih bang, saudara hati-hati di jalan, sekarang saksi berada di rumah bingung terdesak gak bisa apa-apa pusing) lalu Terdakwa membalas *"Yo bang do bae aku sepurone aku lancang wes sek bang sepurone"* (ya bang sama aja saksi minta maaf saksi lancang, sebentar bang mohon maaf), setelah itu Terdakwa memblokir nomor Handphone saksi dan tidak bisa di hubungi, lalu sepeda motor saksi berikut dengan STNK, BPKB dan KTP milik saksi sampai sekarang tidak di kembalikan Kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada Kepala Desa saksi, lalu saksi di disarankan oleh Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, dalam hubungan hanya sebatas teman kerja pada saat saksi bekerja di tempat usaha kompeksi yang berada di Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan, dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mau menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB, berikut dengan BPKB, STNK dan KTP milik saksi adalah awalnya perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya membuat SIM dan sekalian menawarkan untuk memperpanjang pajak sepeda motor tersebut karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang untuk membayar pajak kemudian Terdakwa mengatakan *"wes tenang bae dasar e aku kenal wong polres e nko gampang"* (tenang saja saksi kenal orang-orang Polres untuk masalah biaya gampang nanti);



- Bahwa bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2018 dengan cara saksi beli melalui sistem kredit dari FIGGROUP yang telah lunas pada tahun 2023;
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga saksi mengalami kesulitan melakukan aktifitas karena Sepeda motor tersebut adalah transportasi yang saksi gunakan untuk berangkat kerja sebagai buruh jahit setiap harinya;
- Bahwa setelah menjadi korban tindak pidana tersebut selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi SARWONO selaku Kepala Desa Ketitang Lor, lalu saksi di temani Saksi SARWONO untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kunci dan kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) dan 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pekalongan dengan identitas Nama KHUZAENI, NIK: 3326111207830045 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang bukti milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat akan mengurus melakukan pembayaran pajak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi EKO KUSWINTO bin HADI SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu/ tahun 2013, dalam hal hubungan pertemanan, antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang saksi beli terkait peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi : G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt. 007 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB);

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut saksi beli pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib di Showroom Ipung Motor (toko jual beli sepeda motor bekas) Jalan Raya Pagumunganmas Karangdadap, Kab. Pekalongan;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi terkait transaksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa kronologi transaksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 14.00 wib saksi menerima telfon dari dari Terdakwa, dia menyampaikan sudah berada di Showroom Ipung Motor Jalan Raya Pagumunganmas Karangdadap, Kab. Pekalongan dan Terdakwa berniat akan menjualkan sepeda motor milik temanya, pada saat itu saksi sedang istirahat di rumah yang berada di belakang Showroom tersebut, setelah menerima telfon saksi segera ke Showroom menemui Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa bertemu di Showroom, Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan akan menjualkan sepeda motor milik temannya sambil menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB lengkap dengan kelengkapan surat (STNK dan BPKB), kemudian saksi melihat kondisi fisik sepeda motor serta mengecek STNK dan BPKB, setelah itu terjadi tawar menawar antara saksi dengan Terdakwa sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat selanjutnya saksi menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar kurang lebih pukul 15.00 Wib terjadi transaksi pembayaran, saksi menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya dia menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi beserta STNK, BPKB dan KTP atas nama pemilik untuk mengurus pembayaran pajak ganti Plat No. Pol jatuh tempo pembayaran pajak pada bulan Oktober 2023, setelah transaksi Terdakwa meminta upah/ jasa menjualkan sepeda motor milik temannya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi menuruti permintaanya tersebut, setelah itu dia bersama temannya pergi meninggalkan Showroom dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui chat WA dia menanyakan apakah saksi sudah selesai mengurus pajak sepeda motor tersebut, kalau sudah dia mau mengambil KTP pemilik sepeda motor yang dijual kepada saksi, kemudian saksi membalas sudah selesai mengurus pajak sambil mengirimkan bukti foto STNK dan plat No. Pol. Baru setelah diurus pajak melalui chat WA, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 18.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Showroom mengambil KTP kemudian langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang sendirian ke Showroom menemui saksi, dengan maksud menyampaikan kepada saksi supaya jangan dulu menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut kepada orang lain karena dia berniat akan membeli kembali sepeda motor tersebut dan akan memberikan tambahan harga untuk keuntungan saksi. dia menjanjikan akan membeli kembali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, kemudian dia menyerahkan uang muka pembelian kembali kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang muka Terdakwa pergi meninggalkan Showroom;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dia mengaku sebagai keponakan dari Terdakwa, dia datang disuruh Terdakwa untuk menemui saksi dengan maksud meminta kembali uang muka sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi memenuhi permintaannya dan selanjutnya setelah menerima uang orang tersebut meninggalkan Showroom, setelah saksi tunggu dari hari senin tanggal 2 Oktober 2023 tidak ada kabar dari Terdakwa akan kembali membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kurang lebih pukul 21.30 Wib saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pekalongan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi beli dari Terdakwa adalah barang dari hasil



kejahatan terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya oleh Terdakwa;

- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut setelah saksi beli yaitu saksi memperbaiki sepeda motor dengan mengecat body dan ganti jog serta mengurus pajak/perpanjangan ganti plat No. Pol;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa curiga terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario yang saksi beli dari terdakwa tersebut merupakan barang hasil kejahatan, karena pada saat saksi beli lengkap beserta surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) serta bukti KTP asli atas nama pemilik;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pekalongan dengan identitas Nama KHUZAENI, NIK: 3326111207830045 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketintang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kunci dan kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah bukti terkait transaksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor antara saksi dengan Terdakwa sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 Wib di rumah yang beralamat di Ds. Ketintang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec.Bojong, Kab.Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SRI WIDURI binti SHUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Ds. Ketintang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;
- b) 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
- c) 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
- d) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045;
  - Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa RIQI RIYANTO alias GENTONG, laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, pekerjaan Supir, alamat Dk. Madukuran, Rt. 001, Rw. 002, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu: saksi SARWONO, umur 55 tahun, laki laki, Kepala Desa, Alamat Ds.Ketitang lor Kec. Bojong, Kab.Pekalongan;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi dan suami saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Ds. Ketitang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong Kab. Pekalongan, datang Terdakwa bersama dengan temanya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan temanya menunggu di depan gang (pos kamling), ketika di dalam rumah suami saksi berbincang bincang dengan Terdakwa, di tengah pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada suami saksi "mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean" (mas...saksi pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudari), kemudian saat itu suami saksi menjawab "sepurone aku ora ono duit" (maaf saksi tidak punya uang), selanjutnya Terdakwa menjawab "wes tenang bae dasar e aku kenal wong polres e nko gampang" (sudah...

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl



tenang saja, saksi punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) mendengar perkataan dari Terdakwa suami saksi menjawab *"Yo matur nuwun nek sampean koyo kui"* (ya terimakasih kalau saudari seperti itu) lalu Terdakwa mengatakan *"Ndi rha STNK karo KTP ne"* (mana STNK dan KTPnya) kemudian suami saksi menuju ke kamar untuk mengambil nya;

- Bahwa setelah itu saksi memberikan STNK berikut dengan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"Iha moso pak ganti Plat rak ono BPKB ne"* (lah...masa mau ganti Plat kendaraan tidak ada BPKB nya) mendengar perkataan tersebut lantas suami saksi menjawab *"Oh iyo"* (ohh iya) lalu suami saksi kembali ke kamar lagi untuk mengambil BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu suami saksi menyerahkan BPKB berikut dengan STNK dan KTP nya kepada Terdakwa sambil mengatakan *"Tulong yo bang, nek arep ngrekone aku, aku kusuwon"* (tolong ya mas, kalau mau membantu saksi, saksi terima kasih) kemudian Terdakwa menjawab *"yo wes karo wong e dewe rak sah bingung"* (ya..sudah kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil BPKB berikut dengan STNK dan KTP saksi tersebut dan memasukanya ke dalam saku celananya, Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi dan suami saksi mengeluarkan sepeda motor yang masih di dalam rumah untuk di keluarkan dan diserahkan kepada Terdakwa, keesokan harinya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib suami saksi di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa dengan mengirimkan sebuah foto BPKB, STNK dan KTP suami saksi beserta dengan nomor pelat sepeda motor yang baru, setelah mendapat kiriman foto tersebut suami saksi membalas *"iyo kusuwon bang, sampean ati ati neng dalan, saiki aku neng omah bingung kedesak rak iso opo opo pusing"* (iya terimakasih bang, saudari hati-hati di jalan, sekarang saksi berada di rumah bingung terdesak gak bisa apa-apa pusing) lalu Terdakwa membalas *"Yo bang do bae aku sepurone aku lancang wes sek bang sepurone"* (ya bang sama aja saksi minta maaf saksi lancang, sebentar bang mohon maaf), setelah itu Terdakwa memblokir nomor Handphone suami saksi dan tidak bisa di hubungi, lalu sepeda motor berikut dengan STNK ,BPKB dan KTP milik suami saksi sampai sekarang tidak di kembalikan. Kemudian suami saksi menceritakan hal tersebut kepada Kepala Desa, oleh Kepala Desa suami saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



- Bahwa yang membuat suami saksi tertarik sehingga mau menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB, berikut dengan BPKB, STNK dan KTP milik suami saksi adalah awalnya perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya membuat SIM dan sekaligus menawarkan untuk memperpanjang pajak sepeda motor tersebut karena pada saat itu suami saksi tidak punya uang untuk membayar pajak kemudian Terdakwa mengatakan *"wes tenang bae dasar e aku kenal wong polres e nko gampang"* (tenang saja masalah biaya gampang nanti);
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut suami saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga suami saksi mengalami kesulitan melakukan aktifitas karena Sepeda motor tersebut adalah transportasi yang digunakan untuk berangkat kerja sebagai buruh jahit setiap harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pekalongan dengan identitas Nama KHUZAENI, NIK: 3326111207830045 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi : G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kunci dan kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah milik suami saksi yang diserahkan kepada Terdakwa pada saat dipinjam dan akan mengurus melakukan pembayaran pajak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SARWONO bin MOH ANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pada pukul 14.00 Wib di Showroom Ipung Motor (toko jual beli sepeda motor bekas) Jalan Raya Pagumunganmas Karangdadap, Kab. Pekalongan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI, laki laki, 42 Tahun, Alamat Ds. Ketitang Lor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi : G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa RIQI RIYANTO alias GENTONG, laki-laki, alamat Dk. Madukaran, Rt. 001, Rw. 002, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.40 Wib saksi menerima telfon dari perangkat saksi bahwa Saksi KHUZAENI alias JONO warga saksi memberitahukan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah dialaminya, kemudian pada pukul 20.15 Wib pada saat saksi mengecek pekerjaan aspal saksi bertemu dengan Saksi KHUZAENI alias JONO kemudian Saksi KHUZAENI alias JONO langsung menceritakan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB miliknya sudah tiga hari belum kembali setelah di pinjam oleh temannya yakni Terdakwa untuk mengantar teman Terdakwa membuat SIM, kemudian karena sepeda motornya tersebut pajaknya sudah mau habis kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi KHUZAENI alias JONO untuk sekalian melakukan perpanjangan pajak kendaraannya, kemudian Saksi KHUZAENI alias JONO berkata tidak mempunyai uang, dijawab oleh Terdakwa mau di pinjaminya terlebih dahulu, kemudian Saksi KHUZAENI alias JONO mengiyakan dan menyerahkan surat-surat kendaraannya tersebut (STNK dan BPKB) kemudian pada keesokan harinya Terdakwa mengirimkan foto Plat nomor yang sudah di perpanjang pajaknya, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan foto tersebut nomor telfonya sudah tidak bias di hubungi/ tidak aktif, mendengar penjelasan dari Saksi KHUZAENI alias JONO

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl



tersebut saksi langsung menyuruhnya untuk membuat laporan polisi di Polsek Bojong;

- Bahwa yang membuat Saksi KHUZAENI alias JONO mau menyerahkan sepeda motor beserta surat-surat kendaraanya kepada terdakwa adalah perkataan terdakwa meminjam untuk mengantar temannya membuat SIM dan terdakwa menawarkan kepada saksi KHUZAENI alias JONO untuk sekalian melakukan perpanjangan pajak kendaraannya, dan akan di talangi/pinjamnya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI atas peristiwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pekalongan dengan identitas Nama KHUZAENI, NIK: 3326111207830045 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi : G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kunci dan kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang ditunjukkan oleh pemeriksa barang milik Saksi KHUZAENI alias JONO yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum/ sebanyak 1 (satu) kali yaitu perkara tindak pidana penipuan/penggelapan pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Pekalongan divonis hukuman 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 kurang lebih pukul 18.30 Wib di depan IBC Wiradesa, Kab. Pekalongan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan tersebut barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah KTP yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kab. Pekalongan dengan identitas Nama KHUZAENI, NIK: 3326111207830045;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 ± pukul 12.30 Wib di rumah yang beralamat di Ds. Ketitanglor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi KHUZAENI alias JONO, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan buruh jahit (Ketua RT), alamat Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB);
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi dengan tipu muslihat Terdakwa menawarkan untuk mengurus pajak sepeda motor milik korban, setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor beserta kelengkapan surat (STNK dan BPKB), tanpa seijin pemiliknya sepeda motor beserta kelengkapan surat tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi EKO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi KHUZAENI alias JONO yang beralamat di Ds. Ketitanglor Rt. 007 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan berdua bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan teman Terdakwa menunggu di depan gang (pos kamling). Saat di rumah Saksi KHUZAENI, Terdakwa mengatakan “*mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean*” (mas...Terdakwa pinjam motor untuk mengantar teman

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) kemudian Saksi KHUZAENI menjawab *"sepurone aku ora ono duit"*, (minta maaf, Terdakwa tidak punya uang) selanjutnya Terdakwa menjawab *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* (sudah...tenang saja, Terdakwa punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) mendengar perkataan dari Terdakwa, kemudian Saksi KHUZAENI menyetujui dan mau meminjamkan sepeda motor berikut kelengkapan surat-surat kendaraan yang hendak diperpanjangkan/ dibayar pajak serta ganti Plat No. Pol. oleh Terdakwa, Ketika itu Terdakwa mengatakan *"Iha moso pak ganti Plat rak ono BPKB ne"* (lah...masa mau ganti Plat kendaraan tidak ada BPKB nya) selanjutnya Saksi KHUZAENI menjawab *"Oh iyo"* kemudian Saksi KHUZAENI kembali ke kamar lagi untuk mengambil BPKB tersebut;

- Bahwa kemudian BPKB berikut dengan STNK dan KTP diserahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan *"Tulong yo bang, nek arep ngrekone aku, aku kusuwon"* (tolong ya mas, kalau mau membantu saya, saya terima kasih). kemudian Terdakwa menjawab *"yo wes karo wong e dewe rak sah bingung"* (ya..sudah kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung). Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi sambil membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI. sebelum pergi Terdakwa berpesan *"mengko koncoku iku seng ngeterke motor e sempean bang"* (nanti teman Terdakwa yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI berikut kelengkapan surat-surat kendaraan menuju ke depan gang (pos kamling) tempat Sdr. PESEK menunggu, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh Sdr. PESEK untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Showroom yang milik Saksi EKO KUSWINTO (orang yang sudah Terdakwa kenal sejak lama) di Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap Ds. Pagumunganemas;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampai di Showroom kurang lebih pukul 14.00 wib tetapi Saksi EKO tidak ada, kemudian Terdakwa menelfon dia menyampaikan sudah berada di Showroom. Pada saat itu Saksi EKO sedang istirahat di rumah yang berada di belakang Showroom tersebut, tidak lama kemudian Saksi EKO datang ke Showroom menemui Terdakwa, selanjutnya kami bertemu di Showroom dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB lengkap dengan kelengkapan surat (STNK dan BPKB);

- Bahwa setelah itu Saksi EKO melihat kondisi fisik sepeda motor serta mengecek STNK dan BPKB, pada saat Saksi EKO mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK membeli rokok. Setelah itu terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi EKO sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi EKO menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar kurang lebih pukul 15.00 Wib terjadi transaksi pembayaran, Saksi EKO menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi EKO beserta STNK, BPKB dan KTP atas nama pemilik untuk mengurus pembayaran pajak ganti Plat No. Pol. Yang jatuh tempo pembayaran pajak pada bulan Oktober 2023, setelah transaksi Terdakwa meminta upah/ jasa menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut kepada Saksi EKO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi EKO menuruti permintaanya Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PESEK yang pada saat itu setelah membeli rokok sedang menunggu di dalam mobil pergi meninggalkan Showroom dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK mengantar Terdakwa ke Hypermart untuk belanja pakain, setelah selesai belanja Terdakwa mengantar Sdr. PESEK pulang ke kosan yang berada di Kab. Batang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EKO melalui chat WA dia menanyakan apakah Saksi EKO sudah selesai mengurus pajak sepeda motor tersebut, kalau sudah Terdakwa mau mengambil KTP pemilik sepeda motor yang dijual kepada Saksi EKO, kemudian Saksi EKO membalas sudah selesai mengurus pajak sambil mengirimkan bukti foto STNK dan plat No. Pol. Baru setelah diurus pajak melalui chat WA, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 18.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Showroom mengambil KTP kemudian langsung pergi ke

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Sdr. PESEK setelah sampai di kosan Sdr. PESEK, Terdakwa memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PESEK dengan mengatakan untuk pegangan membeli makan;

- Bahwa kurang lebih pukul 22.00 Wib melalui chat WA Terdakwa meneruskan foto STNK dan plat No. Pol. Baru kepada Saksi KHUZAENI, kemudian dia membalas "iyo kusuwun bang, sampean ati ati neng dalam, saiki aku neng omah binggung kedesak rak iso opo opo pusing" lalu Terdakwa membalas "Yo bang do bae aku sepurone aku lancang wes sek bang sepurone", setelah itu Terdakwa memblokir nomor Handphone Saksi KHUZAENI supaya Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi KHUZAENI;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke tempat hiburan karaoke. Kemudian karena Terdakwa khawatir akan dilaporkan timbul niatan Terdakwa untuk membeli kembali sepeda motor yang telah Terdakwa jual tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang sendirian ke Showroom menemui Saksi EKO, dengan maksud menyampaikan kepadanya supaya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut jangan dijual dulu kepada orang lain karena Terdakwa berniat akan membeli kembali sepeda motor tersebut dan akan memberikan tambahan harga dari harga semula sebagai ganti keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membeli kembali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian kembali kepada Saksi EKO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut berasal dari sisa uang penjualan sepeda motor, setelah menyerahkan uang muka Terdakwa pergi meninggalkan Showroom;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Sdr. DIMAS, laki-laki, 24 tahun, alamat Dk. Madukaran, Kel. Kedungwuni barat untuk menemui Saksi EKO dengan maksud meminta kembali uang muka, setelah Sdr. DIMAS menemui Saksi EKO kemudian uang muka dikembalikan sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum jadi membeli kembali sepeda motor Honda Vario yang telah Terdakwa jual tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata “*mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean*” dan “*wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang*” kepada Saksi KHUZAENI supaya Saksi KHUZAENI percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kelengkapan surat (BPKB dan STNK);
- Bahwa Terdakwa menjual barang tanpa izin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi KHUZAENI tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan di karaoke sejumlah ± Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisanya ± Rp6.000.000,00 Terdakwa gunakan belanja pakaian dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA dengan kode Q064;
- 1 (satu) lembar Salinan STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam, Nomor polisi: G 2694 AAB, Nomor mesin JM41E1131868 dan nomor kerangka MH1JM4119JK133380 atas nama KHUZAENI ALS JONO Bin RAMADI, alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- 1 (satu) bendel surat faktur pembelian sepeda motor yang di tertibkan dari FIFGROUP;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka:

MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;

- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi: G-2694-AAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KHUZAENI alias JONO dengan obyek penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik Saksi KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 ± pukul 12.30 Wib di rumah yang beralamat di Ds. Ketitanglor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam tersebut dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI untuk mengantar temannya membuat SIM dan menawarkan untuk mengurus pajak sepeda motor tersebut dengan mengatakan "mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean" (mas...saya pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) dan "wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang" (sudah...tenang saja, saya punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) kepada Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI, setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor beserta kelengkapan surat (STNK dan BPKB), tanpa seijin pemiliknya sepeda motor beserta kelengkapan surat tersebut Terdakwa jual kepada Saksi EKO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi KHUZAENI alias JONO yang beralamat di Ds. Ketitanglor Rt. 007 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan berdua bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan teman Terdakwa menunggu di depan gang (pos kamling). Saat di rumah Saksi KHUZAENI, Terdakwa mengatakan *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* (mas...Terdakwa pinjam motor untuk mengantarkan teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) kemudian Saksi KHUZAENI menjawab *"sepurone aku ora ono duit"*, (minta maaf, Terdakwa tidak punya uang) selanjutnya Terdakwa menjawab *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* (sudah...tenang saja, Terdakwa punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) mendengar perkataan dari Terdakwa, kemudian Saksi KHUZAENI menyetujui dan mau meminjamkan sepeda motor berikut kelengkapan surat-surat kendaraan yang hendak diperpanjangkan/ dibayar pajak serta ganti Plat No. Pol. oleh Terdakwa, Ketika itu Terdakwa mengatakan *"lha moso pak ganti Plat rak ono BPKB ne"* (lah...masa mau ganti Plat kendaraan tidak ada BPKB nya) selanjutnya Saksi KHUZAENI menjawab *"Oh iyo"* kemudian Saksi KHUZAENI kembali ke kamar lagi untuk mengambil BPKB tersebut;

- Bahwa benar kemudian BPKB berikut dengan STNK dan KTP diserahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan *"Tulong yo bang, nek arep ngrekone aku, aku kusuwon"* (tolong ya mas, kalau mau membantu saya, saya terima kasih). kemudian Terdakwa menjawab *"yo wes karo wong e dewe rak sah bingung"* (ya..sudah kalau dengan orang sendiri tidak usah bingung). Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi sambil membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI. sebelum pergi Terdakwa berpesan *"mengko koncoku iku seng ngeterke motor e sempean bang"* (nanti teman Terdakwa yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang);

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI berikut kelengkapan surat-surat kendaraan menuju ke depan gang (pos kamling) tempat Sdr. PESEK menunggu, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh Sdr. PESEK untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Showroom yang milik Saksi EKO KUSWINTO (orang yang sudah Terdakwa kenal sejak lama) di Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap Ds. Pagumunganemas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa sampai di Showroom kurang lebih pukul 14.00 wib tetapi Saksi EKO tidak ada, kemudian Terdakwa menelfon dia menyampaikan sudah berada di Showroom. Pada saat itu Saksi EKO sedang istirahat di rumah yang berada di belakang Showroom tersebut, tidak lama kemudian Saksi EKO datang ke Showroom menemui Terdakwa, selanjutnya kami bertemu di Showroom dan Terdakwa menyampaikan akan menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB lengkap dengan kelengkapan surat (STNK dan BPKB);
- Bahwa benar setelah itu Saksi EKO melihat kondisi fisik sepeda motor serta mengecek STNK dan BPKB, pada saat Saksi EKO mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK membeli rokok. Setelah itu terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi EKO sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi EKO menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar kurang lebih pukul 15.00 Wib terjadi transaksi pembayaran, Saksi EKO menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi EKO beserta STNK, BPKB dan KTP atas nama pemilik untuk mengurus pembayaran pajak ganti Plat No. Pol. Yang jatuh tempo pembayaran pajak pada bulan Oktober 2023, setelah transaksi Terdakwa meminta upah/ jasa menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut kepada Saksi EKO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi EKO menuruti permintaannya Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PESEK yang pada saat itu setelah membeli rokok sedang menunggu di dalam mobil pergi meninggalkan Showroom dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK mengantar Terdakwa ke Hypermart untuk belanja pakain, setelah selesai belanja Terdakwa mengantar Sdr. PESEK pulang ke kosan yang berada di Kab. Batang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EKO melalui chat WA dia menanyakan apakah Saksi EKO sudah selesai mengurus

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pajak sepeda motor tersebut, kalau sudah Terdakwa mau mengambil KTP pemilik sepeda motor yang dijual kepada Saksi EKO, kemudian Saksi EKO membalas sudah selesai mengurus pajak sambil mengirimkan bukti foto STNK dan plat No. Pol. Baru setelah diurus pajak melalui chat WA, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 18.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Showroom mengambil KTP kemudian langsung pergi ke kosan Sdr. PESEK setelah sampai di kosan Sdr. PESEK, Terdakwa memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PESEK dengan mengatakan untuk pegangan membeli makan;

- Bahwa benar kurang lebih pukul 22.00 Wib melalui chat WA Terdakwa meneruskan foto STNK dan plat No. Pol. Baru kepada Saksi KHUZAENI, kemudian dia membalas "iyo kusuwun bang, sampean ati ati neng dalan, saiki aku neng omah binggung kedesak rak iso opo opo pusing" lalu Terdakwa membalas "Yo bang do bae aku sepurone aku lancang wes sek bang sepurone", setelah itu Terdakwa memblokir nomor Handphone Saksi KHUZAENI supaya Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi KHUZAENI;

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke tempat hiburan karaoke. Kemudian karena Terdakwa khawatir akan dilaporkan timbul niatan Terdakwa untuk membeli kembali sepeda motor yang telah Terdakwa jual tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang sendirian ke Showroom menemui Saksi EKO, dengan maksud menyampaikan kepadanya supaya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut jangan dijual dulu kepada orang lain karena Terdakwa berniat akan membeli kembali sepeda motor tersebut dan akan memberikan tambahan harga dari harga semula sebagai ganti keuntungan;

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan membeli kembali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian kembali kepada Saksi EKO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut berasal dari sisa uang penjualan sepeda motor, setelah menyerahkan uang muka Terdakwa pergi meninggalkan Showroom;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Sdr. DIMAS, laki-



laki, 24 tahun, alamat Dk. Madukaran, Kel. Kedungwuni barat untuk menemui Saksi EKO dengan maksud meminta kembali uang muka, setelah Sdr. DIMAS menemui Saksi EKO kemudian uang muka dikembalikan sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum jadi membeli kembali sepeda motor Honda Vario yang telah Terdakwa jual tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* dan *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* kepada Saksi KHUZAENI supaya Saksi KHUZAENI percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kelengkapan surat (BPKB dan STNK);
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual supaya mendapatkan uang dan uang penjualan sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi KHUZAENI tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan di karaoke sejumlah ± Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisanya ± Rp6.000.000,00 Terdakwa gunakan belanja pakaian dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

**Pertama** : Pasal 378 KUHP; **atau**

**Kedua** : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **RIQI RIYANTO alias GENTONG bin ZAENURI**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh



dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KHUZAENI alias JONO dengan obyek penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik Saksi KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 ± pukul 12.30 Wib di rumah yang



beralamat di Ds. Ketitanglor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam Terdakwa jual tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk Terdakwa miliki barang tersebut dengan tujuan akan Terdakwa jual supaya mendapatkan uang dan uang penjualan sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan untuk foya-foya hiburan di karaoke sejumlah  $\pm$  Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisanya  $\pm$  Rp6.000.000,00 Terdakwa gunakan belanja pakaian dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KHUZAENI alias JONO dengan obyek penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik Saksi KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023  $\pm$  pukul 12.30 Wib di rumah yang beralamat di Ds. Ketitanglor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam tersebut dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI untuk mengantar temannya membuat SIM dan menawarkan untuk mengurus pajak sepeda motor tersebut dengan mengatakan “mas aku nyelang motor e gawe





*go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* (mas...saya pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) dan *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* (sudah...tenang saja, saya punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) kepada Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI, setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor beserta kelengkapan surat (STNK dan BPKB), tanpa seijin pemiliknya sepeda motor beserta kelengkapan surat tersebut Terdakwa jual kepada Saksi EKO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kurang lebih pukul 12.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi KHUZAENI alias JONO yang beralamat di Ds. Ketitanglor Rt. 007 Rw. 002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan berdua bersama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan teman Terdakwa menunggu di depan gang (pos kamling). Saat di rumah Saksi KHUZAENI, Terdakwa mengatakan *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* (mas...Terdakwa pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) kemudian Saksi KHUZAENI menjawab *"sepurone aku ora ono duit"*, (minta maaf, Terdakwa tidak punya uang) selanjutnya Terdakwa menjawab *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* (sudah...tenang saja, Terdakwa punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) mendengar perkataan dari Terdakwa, kemudian Saksi KHUZAENI menyetujui dan mau meminjamkan sepeda motor berikut kelengkapan surat-surat kendaraan yang hendak diperpanjangkan/ dibayar pajak serta ganti Plat No. Pol. oleh Terdakwa, Ketika itu Terdakwa mengatakan *"Iha moso pak ganti Plat rak ono BPKB ne"* (lah...masa mau ganti Plat kendaraan tidak ada BPKB nya) selanjutnya Saksi KHUZAENI menjawab *"Oh iyo"* kemudian Saksi KHUZAENI kembali ke kamar lagi untuk mengambil BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian BPKB berikut dengan STNK dan KTP diserahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan *"Tulong yo bang, nek arep ngrekone aku, aku kusuwon"* (tolong ya mas, kalau mau membantu saya, saya terima kasih). kemudian Terdakwa menjawab *"yo wes karo wong e dewe rak sah bingung"* (ya..sudah kalau dengan orang sendiri tidak usah



bingung). Selanjutnya Terdakwa berpamitan pergi sambil membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI. sebelum pergi Terdakwa berpesan *"mengko koncoku iku seng ngeterke motor e sempean bang"* (nanti teman Terdakwa yang mengantarkan sepeda motornya ke tempat kamu bang);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi KHUZAENI berikut kelengkapan surat-surat kendaraan menuju ke depan gang (pos kamling) tempat Sdr. PESEK menunggu, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan menyuruh Sdr. PESEK untuk mengikuti Terdakwa dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Showroom yang milik Saksi EKO KUSWINTO (orang yang sudah Terdakwa kenal sejak lama) di Jalan Raya Kedungwuni – Karangdadap Ds. Pagumunganemas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sampai di Showroom kurang lebih pukul 14.00 wib tetapi Saksi EKO tidak ada, kemudian Terdakwa menelfon dia menyampaikan sudah berada di Showroom. Pada saat itu Saksi EKO sedang istirahat di rumah yang berada di belakang Showroom tersebut, tidak lama kemudian Saksi EKO datang ke Showroom menemui Terdakwa, selanjutnya kami bertemu di Showroom dan Terdakwa menyampaikan akan menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna Hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB lengkap dengan kelengkapan surat (STNK dan BPKB);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi EKO melihat kondisi fisik sepeda motor serta mengecek STNK dan BPKB, pada saat Saksi EKO mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK membeli rokok. Setelah itu terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi EKO sampai dengan terjadi kesepakatan harga jual Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi EKO menyampaikan untuk penyerahan uang pembayaran setelah adzan ashar kurang lebih pukul 15.00 Wib terjadi transaksi pembayaran, Saksi EKO menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi EKO beserta STNK, BPKB dan KTP atas nama pemilik untuk mengurus pembayaran pajak ganti Plat No. Pol. Yang jatuh tempo pembayaran pajak pada bulan Oktober 2023, setelah transaksi Terdakwa meminta upah/ jasa menjualkan sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut kepada Saksi EKO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi EKO menuruti permintaanya Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. PESEK yang pada saat itu setelah membeli rokok sedang menunggu di dalam mobil pergi meninggalkan Showroom dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. PESEK mengantar Terdakwa ke Hypermart untuk belanja pakaian, setelah selesai belanja Terdakwa mengantar Sdr. PESEK pulang ke kosan yang berada di Kab. Batang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EKO melalui chat WA dia menanyakan apakah Saksi EKO sudah selesai mengurus pajak sepeda motor tersebut, kalau sudah Terdakwa mau mengambil KTP pemilik sepeda motor yang dijual kepada Saksi EKO, kemudian Saksi EKO membalas sudah selesai mengurus pajak sambil mengirimkan bukti foto STNK dan plat No. Pol. Baru setelah diurus pajak melalui chat WA, tidak lama kemudian kurang lebih pukul 18.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Showroom mengambil KTP kemudian langsung pergi ke kosan Sdr. PESEK setelah sampai di kosan Sdr. PESEK, Terdakwa memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PESEK dengan mengatakan untuk pegangan membeli makan;

Menimbang, bahwa kurang lebih pukul 22.00 Wib melalui chat WA Terdakwa meneruskan foto STNK dan plat No. Pol. Baru kepada Saksi KHUZAENI, kemudian dia membalas "iyo kusuwun bang, sampean ati ati neng dalam, saiki aku neng omah binggung kedesak rak iso opo opo pusing" lalu Terdakwa membalas "Yo bang do bae aku sepurone aku lancang wes sek bang sepurone", setelah itu Terdakwa memblokir nomor Handphone Saksi KHUZAENI supaya Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi KHUZAENI;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke tempat hiburan karaoke. Kemudian karena Terdakwa khawatir akan dilaporkan timbul niatan Terdakwa untuk membeli kembali sepeda motor yang telah Terdakwa jual tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali datang sendirian ke Showroom menemui Saksi EKO, dengan maksud menyampaikan kepadanya supaya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut jangan dijual dulu kepada orang lain karena Terdakwa berniat akan membeli kembali sepeda

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN PkI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



motor tersebut dan akan memberikan tambahan harga dari harga semula sebagai ganti keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan membeli kembali sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, kemudian Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian kembali kepada Saksi EKO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut berasal dari sisa uang penjualan sepeda motor, setelah menyerahkan uang muka Terdakwa pergi meninggalkan Showroom;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh teman Terdakwa Sdr. DIMAS, laki-laki, 24 tahun, alamat Dk. Madukaran, Kel. Kedungwuni barat untuk menemui Saksi EKO dengan maksud meminta kembali uang muka, setelah Sdr. DIMAS menemui Saksi EKO kemudian uang muka dikembalikan sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum jadi membeli kembali sepeda motor Honda Vario yang telah Terdakwa jual tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KHUZAENI alias JONO dengan obyek penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam, dengan Nomor polisi: G 2694 AAB dengan nomor mesin: JM41E1131868 dan nomor rangka: MH1JM4119JK133380 atas nama pemilik Saksi KHUZAENI alias JONO, Alamat: Ds.Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan, beserta kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 ± pukul 12.30 Wib di rumah yang beralamat di Ds. Ketitanglor, Rt. 007, Rw. 002, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018 berwarna hitam tersebut dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI untuk mengantar temannya membuat SIM dan menawarkan untuk mengurus pajak sepeda motor tersebut dengan mengatakan *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* (mas...saya pinjam motor untuk mengantar teman membuat SIM, sekalian memperpanjang sepeda motor saudara) dan *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* (sudah...tenang saja, saya punya kenalan orang-orang di Polres masalah membayar gampang nanti) kepada Saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI, setelah itu Terdakwa menerima sepeda motor beserta kelengkapan surat (STNK dan BPKB), tanpa seijin pemiliknya sepeda motor beserta kelengkapan surat tersebut Terdakwa jual kepada Saksi EKO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kata-kata *"mas aku nyelang motor e gawe go ngeter koncoku iku gawe SIM, sekalian merpanjang motor sampean"* dan *"wes tenang bae dasare aku kenal wong polres engko gampang"* kepada Saksi KHUZAENI supaya Saksi KHUZAENI percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kelengkapan surat (BPKB dan STNK);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi KHUZAENI alias JONO bin RAMADI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu"*





kepadanya”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA dengan kode Q064;
- 1 (satu) lembar Salinan STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam, Nomor polisi: G 2694 AAB, Nomor mesin JM41E1131868 dan nomor kerangka MH1JM4119JK133380 atas nama KHUZAENI ALS JONO Bin RAMADI, alamat: Ds. Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan;
- 1 (satu) bendel surat faktur pembelian sepeda motor yang di tertibkan dari FIFGROUP;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;

- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi: G-2694-AAB;

Merupakan barang bukti milik Saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIQI RIYANTO Als GENTONG BIN ZAENURI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain*"

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Pkl



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan;;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA dengan kode Q064;

- 1 (satu) lembar Salinan STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna hitam, Nomor polisi: G 2694 AAB, Nomor mesin JM41E1131868 dan nomor kerangka MH1JM4119JK133380 atas nama KHUZAENI ALS JONO Bin RAMADI, alamat: Ds. Ketitang Lor Rt.007 Rw.002 Kec.Bojong Kab.Pekalongan;

- 1 (satu) bendel surat faktur pembelian sepeda motor yang di tertibkan dari FIFGROUP;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KHUZAENI dengan NIK: 3326111207830045;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, warna Hitam, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah BPKB NO. P-00275297, Nomor Registrasi: G-2694-AAB, nama pemilik: KHUZAENI, merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik: KHUZAENI, alamat Ketitanglor Rt 7/2 Bojong Kab. Pekalongan, Nomor Registrasi: G-2694-AAB merek: Honda, type: A1F02N36M1 A/T, Jenis: SPD MOTOR, tahun pembuatan: 2018, No. Rangka: MH1JM4119JK133380, No. Mesin: JM41E1131858;

- 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi: G-2694-AAB;

**(Dikembalikan kepada saksi korban Khuzaeni Als Jono Bin Ramadi);**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ANGGA PANDANSARI P., SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H.